



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Klg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak (hadhanah) antara :

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (buka laundry), alamat di Jalan Diponegoro No. 127, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta pada Bank BCA Denpasar, alamat di Jalan Matahari No.9 Lingkungan Kemoning Klod, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 September 2017 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama klungkung Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Klg. tanggal 5

Hal. 1 dari 3 Pent. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Klg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 6 September 2017 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon akan mengasuh anak-anaknya secara bersama-sama dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) dan hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv., oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Klg. dicabut;

Hal. 2 dari 3 Pent. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Klg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 91.000,-  
(sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Klungkung

Pada tanggal : 06 September 2017

Ketua Pengadilan Agama Klungkung

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/proses Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Pent. No. 16/Pdt.G/2017/PA.Klg.